



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Pedoman Sukarela Untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil

berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan
pengentasan kemiskinan





Pedoman Sukarela Untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil

berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan
pengentasan kemiskinan

Diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) atau Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa bekerja sama dengan Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

Dokumen Pedoman ini pada awalnya diterbitkan oleh Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dalam bahasa Inggris sebagai '*Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*'.

Terjemahan Bahasa Indonesia ini disusun oleh Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Jika ada perbedaan, dokumen asli menjadi rujukan.

Tujuan dan kegunaan dari penerjemahan dokumen ini tidak mewakili sesuatu pendapat apapun dari pihak Badan Pangan dan Pertanian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-FAO) berkenaan dengan status hukum suatu negara, wilayah/teritori, pihak otoritas kota atau kawasan, atau yang berkenaan dengan batas-batas daerah perbatasan atau sempadannya.

Penyebutan perusahaan atau produk pabrikan tertentu dalam dokumen ini, baik yang telah dipatenkan atau tidak, tidak menyiratkan dukungan atau rekomendasi oleh FAO, lebih daripada perusahaan atau produk serupa lain yang tidak disebutkan.

Pendapat dan pandangan dalam publikasi ini adalah milik (para) penulis dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan FAO.

ISBN 978-92-5-131856-0 (FAO)

© Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 2019 (Terjemahan Bahasa Indonesia)

© FAO, 2015 (edisi bahasa Inggris)

© Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2014

Untuk menghormati Chandrika Sharma, yang telah bekerja tanpa lelah untuk perbaikan kehidupan pekerja nelayan di seluruh dunia, serta untuk menghormati semua yang telah memberikan kontribusi sangat berharga bagi perumusan Pedoman ini.

Kata Pengantar

Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman Perikanan Nelayan Skala Kecil untuk selanjutnya disingkat Pedoman PSK) adalah instrumen pertama yang disetujui secara internasional yang sepenuhnya didekasikan untuk sektor perikanan skala kecil yang sangat penting - namun sampai sekarang seringkali diabaikan.

Sektor perikanan skala kecil cenderung berakar kuat pada komunitas masyarakat, tradisi dan nilai setempat. Banyak nelayan skala kecil adalah pekerja mandiri dan biasanya menyediakan ikan tangkapan untuk dikonsumsi langsung oleh keluarganya atau komunitas masyarakat mereka. Perempuan merupakan bagian yang penting dalam sektor ini, terutama dalam kegiatan pascatangkap dan pengolahan. Diperkirakan sekitar 90 persen dari orang-orang yang secara langsung bergantung pada perikanan tangkap bekerja dalam sektor perikanan skala kecil. Dengan demikian, perikanan skala kecil berfungsi sebagai mesin ekonomi dan sosial, memastikan keamanan pangan dan gizi, lapangan kerja dan hasil berganda (*multiplier effect*) lainnya terhadap ekonomi lokal sambil mendukung penghidupan masyarakat komunitas pesisir.

Pedoman PSK sudah lama ditunggu-tunggu karena adanya kebutuhan akan sebuah instrumen internasional yang menyediakan prinsip-prinsip konsensus dan panduan untuk menjawab kebutuhan perikanan skala kecil. Pedoman PSK melengkapi Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, dan bersama-sama dengan ketentuan mengenai penangkapan ikan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS/ the UN Convention on the Law of the Sea), adalah instrumen perikanan internasional yang paling diakui dan diterapkan secara luas. Pedoman PSK juga terkait erat dengan Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Tenurial atas Tanah, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional, Pedoman Sukarela untuk Mendukung Realisasi Progresif Hak atas Pangan yang Layak dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional, dan Prinsip untuk Investasi yang Bertanggung Jawab dalam Sistem Pertanian dan Pangan. Seperti instrumen-instrumen tersebut, Pedoman PSK menempatkan prioritas tinggi pada perwujudan hak asasi manusia dan pada kebutuhan untuk memperhatikan kelompok rentan dan terpinggirkan.

Pedoman PSK adalah hasil dari proses pembangunan yang partisipatif dari bawah-ke-atas berdasarkan rekomendasi dari Sesi ke Dua-Puluh-Sembilan dan ke Tiga-Puluh dari Komite Perikanan FAO (Committee on Fisheries/COFI). Dari rentang tahun 2010 dan 2013, FAO memfasilitasi proses global yang melibatkan lebih dari 4.000 perwakilan pemerintah, nelayan skala kecil, pekerja perikanan dan organisasinya, peneliti, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan terkait lainnya dari lebih dari 120 negara di 6 wilayah regional dan lebih dari 20 kali pertemuan konsultatif nasional yang dipimpin oleh organisasi masyarakat sipil. Hasil konsultasi tersebut memberikan dasar bagi kerja Konsultasi Teknis FAO, yang bertemu pada bulan Mei 2013 dan Februari 2014 untuk menyetujui teks akhir. Pengesahan dari Pedoman PSK oleh Sidang COFI Ketiga Puluh Satu pada bulan Juni 2014 merupakan sebuah pencapaian besar dalam rangka memastikan perikanan skala kecil yang terlindungi dan berkelanjutan.

Pedoman PSK adalah alat mendasar untuk mendukung visi Organisasi untuk memberantas kelaparan dan mendorong pembangunan berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam kerangka kerja strategis FAO terbaru. Pedoman ini akan memandu dialog, proses kebijakan dan aksi di semua tingkat dan membantu sektor ini mewujudkan kontribusi sepenuhnya terhadap ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Tantangannya sekarang bagi Anggota FAO dan semua mitra adalah untuk menerapkan Pedoman PSK.

FAO tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pedoman PSK dan berharap dapat melanjutkan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan - termasuk pemerintah, nelayan skala kecil, pekerja perikanan dan organisasinya, organisasi masyarakat sipil, penelitian dan akademisi, sektor swasta dan komunitas donor demi menuju perikanan skala kecil berkelanjutan dalam konteks ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

José Graziano da Silva
DIREKTUR JENDERAL FAO

Daftar isi

Singkatan dan akronim	viii
Pembukaan	ix

Bagian 1 Pendahuluan

1. Tujuan	1
2. Sifat dan ruang lingkup	1
3. Prinsip-prinsip panduan	2
4. Hubungan dengan instrumen internasional lainnya	3

Bagian 2 Perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan

5. Tata kelola tenurial dan pengelolaan sumberdaya perikanan	5
5a. Tata kelola tenurial yang bertanggung jawab	5
5b. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan	6
6. Pembangunan sosial, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak	8
7. Rantai nilai, pascatangkap dan perdagangan	10
8. Kesetaraan gender	12
9. Risiko bencana dan perubahan iklim	12

Bagian 3 Memastikan lingkungan penunjang dan pendukung pelaksanaan

10. Kebijakan yang koheren, kolaborasi dan koordinasi kelembagaan	15
11. Informasi, riset dan komunikasi	16
12. Pembangunan kapasitas	17
13. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dukungan	18

Singkatan dan akronim

CCA

Adaptasi Perubahan Iklim

CCRF

Tata Laksana Perikanan Yang Bertanggungjawab FAO

CEDAW

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

CSO

Organisasi Masyarakat Sipil

DRM

Pengelolaan Risiko Bencana

EAF

Pendekatan Ekosistem dalam Perikanan

HIV/AIDS

Virus Penyebab Penurunan Sistem Kekebalan Tubuh/Gejala Melemahnya Sistem Kekebalan Tubuh

ICESCR

Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

IGO

Organisasi Antar Pemerintah

ILO

Organisasi Buruh Internasional

IMO

Organisasi Maritim Internasional

IUU (fishing)

Penangkapan Ikan yang Tidak Sah/melanggar hukum, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur

MCS

Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

SSF

Perikanan Skala Kecil

RIO+20

Konferensi PBB Tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20)

UN

Perserikatan Bangsa-Bangsa

UN

Perserikatan Bangsa-Bangsa

UN DRIP

Deklarasi PBB tentang Hak Orang-Orang Asli/Komunitas Masyarakat Adat

UNFCCC

Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim

WTO

Organisasi Perdagangan Dunia

Pembukaan

Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman Perikanan Nelayan Skala Kecil untuk selanjutnya disingkat Pedoman PSK) dirumuskan untuk melengkapi Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) yang diterbitkan FAO pada tahun 1995. Pedoman ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Oleh karena itu, Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung kehadiran, pengakuan dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil dan untuk membantu upaya-upaya global dan nasional menuju pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan. Pedoman ini mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan dan pekerja perikanan skala kecil dan kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan terpinggirkan yang mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia. Ditekankan bahwa Pedoman ini bersifat sukarela, memiliki ruang lingkup global dan berfokus pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman Perikanan Nelayan Skala Kecil untuk selanjutnya disingkat Pedoman PSK) dirumuskan untuk melengkapi Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) yang diterbitkan FAO pada tahun 1995. Pedoman ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Oleh karena itu, Pedoman ini dimaksudkan

untuk mendukung kehadiran, pengakuan dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil dan untuk membantu upaya-upaya global dan nasional menuju pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan. Pedoman ini mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan dan pekerja perikanan skala kecil dan kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan terpinggirkan yang mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Ditekankan bahwa Pedoman ini bersifat sukarela, memiliki ruang lingkup global dan berfokus pada kebutuhan negara-negara berkembang.

Perikanan skala kecil dan tradisional, meliputi seluruh kegiatan-kegiatan dari mata rantai nilai – pra-penangkapan, saat penangkapan dan pascatangkap– yang dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan, berperan penting dalam ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya¹ yang berkelanjutan. Perikanan skala kecil menyediakan sumber pangan yang bergizi untuk pasar lokal, nasional, dan internasional serta menghasilkan pendapatan dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Perikanan skala kecil menyumbang separuh dari hasil tangkapan ikan global. Jika yang ditimbang hanyalah tangkapan yang diperuntukkan untuk konsumsi langsung manusia, maka porsi yang disumbangkan oleh subsektor ini meningkat menjadi dua pertiga. Perikanan perairan di pedalaman secara khusus penting dalam hal ini dan produksi perikanan skala kecil mendominasi subsektor tersebut. Perikanan skala kecil mempekerjakan lebih dari 90 persen nelayan dan pekerja perikanan di dunia, sekitar setengahnya adalah perempuan. Selain menyediakan lapangan pekerjaan sebagai nelayan dan pekerja perikanan penuh dan paruh waktu, kegiatan penangkapan ikan secara musiman atau sesekali dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya juga memberikan tambahan penting bagi sumber penghidupan jutaan manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut mungkin menjadi kegiatan sampingan yang berulang atau menjadi sangat penting pada masa paceklik. Banyak nelayan dan pekerja perikanan skala kecil adalah pekerja mandiri yang terlibat secara langsung dalam menyediakan pangan bagi keluarganya dan komunitas atau mereka yang bekerja untuk penangkapan ikan komersial, pengolahan, dan pemasaran. Kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya kerap menjadi pendukung ekonomi lokal

bagi komunitas pesisir, tepi danau serta tepi sungai dan merupakan alat yang menghasilkan efek berlipat ganda bagi sektor lain.

Perikanan skala kecil adalah sebuah subsektor yang beragam dan dinamis, sering ditandai dengan kegiatan migrasi musiman. Karakteristik persis dari subsektor ini bervariasi bergantung pada lokasi; memang perikanan skala kecil cenderung kuat mengakar pada komunitas lokal, mencerminkan hubungan sejarah dengan sumber daya perikanan terdekat, tradisi dan nilai-nilai, serta keterpaduan sosial yang mendukungnya. Bagi para nelayan dan pekerja perikanan skala kecil, perikanan mewakili sebuah cara hidup dan merupakan perwujudan keragaman dan kekayaan budaya yang penting secara global. Banyak nelayan skala kecil, pekerja perikanan dan komunitas mereka – termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan – secara langsung bergantung pada akses terhadap sumber daya perikanan dan tanah. Hak tenurial atas tanah di wilayah pesisir/ yang berhadapan dengan perairan sangat penting untuk menjamin dan memfasilitasi akses ke perikanan, untuk kegiatan tambahan (termasuk pengolahan dan pemasaran), dan untuk perumahan dan dukungan sumber penghidupan lainnya. Kesehatan ekosistem perairan dan keanekaragaman hayati yang terkandung dalamnya adalah sebuah alas fundamental bagi sumber penghidupan mereka dan bagi kemampuan subsektor perikanan sendiri dalam berkontribusi bagi kesejahteraan secara keseluruhan.

Meskipun penting, banyak komunitas nelayan skala kecil terus dipinggirkan, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan - yang menguntungkan mereka maupun orang lain - tidak sepenuhnya disadari.

Perlindungan dan peningkatan kontribusi perikanan skala kecil banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Perkembangan

1. Istilah 'sumber daya perikanan' dalam dokumen ini mencakup semua sumber daya hayati perairan/aquatik yang hidup (baik di perairan laut maupun tawar) yang umumnya menjadi sasaran tangkap.

sektor perikanan selama tiga sampai empat dekade terakhir dalam banyak kasus di seluruh dunia telah menyebabkan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya dan mengancam habitat dan ekosistemnya. Praktik-praktik adat untuk alokasi dan pembagian kemanfaatan sumber daya perikanan skala kecil, yang mungkin telah ada dari sekian generasi, telah berubah sebagai hasil dari sistem pengelolaan perikanan non-partisipatif dan seringkali terpusat, perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan demografis. Komunitas nelayan skala kecil juga sering mendapatkan perlakuan yang tidak setara. Di banyak tempat, konflik dengan kegiatan penangkapan ikan skala besar kerap menjadi masalah, sementara itu saling ketergantungan atau persaingan yang semakin ketat antara perikanan skala kecil dan sektor lainnya. Sektor lain tersebut sering memiliki pengaruh politik atau ekonomi yang lebih kuat, dan sektor-sektor tersebut termasuk: pariwisata, perikanan budidaya/akuakultur, pertanian, energi, pertambangan, industri, dan pembangunan infrastruktur.

Ketika kemiskinan ada di dalam komunitas nelayan skala kecil, hal ini bersifat multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga karena faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Komunitas perikanan nelayan skala kecil biasanya berada di daerah terpencil dan cenderung memiliki keterbatasan atau ketertinggalan terhadap akses pasar, dan mungkin akses yang buruk atas kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya. Karakteristik lainnya meliputi tingkat pendidikan formal yang rendah, menderita kesehatan yang buruk (seringkali termasuk prevalensi di atas rata-rata untuk penderita HIV/AIDS) dan struktur organisasi yang tidak layak. Peluang yang tersedia sangat terbatas, di mana komunitas nelayan skala kecil menghadapi kekurangan mata pencaharian alternatif, kaum muda yang menganggur, kondisi kerja yang tidak sehat dan tidak aman, kerja paksa/perbudakan, serta buruh anak kecil. Polusi, kerusakan lingkungan hidup, dampak perubahan iklim serta bencana

yang disebabkan oleh alam maupun manusia menjadi ancaman tambahan yang dihadapi komunitas nelayan skala kecil. Semua faktor di atas semakin menyulitkan posisi nelayan dan pekerja perikanan skala kecil untuk memastikan suaranya didengar, hak asasi dan hak tenurialnya dilindungi, dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkelanjutan sebagai tempat mereka bergantung dijamin.

Pedoman ini telah dikembangkan melalui proses partisipatif dan konsultatif, yang melibatkan perwakilan-perwakilan komunitas nelayan skala kecil, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, organisasi regional dan pemangku kepentingan lainnya. Sebuah Konsultasi Teknis dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) kemudian telah meninjau kembali Pedoman ini. Mereka juga turut memperhatikan berbagai prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan yang penting, termasuk kesetaraan dan non-diskriminasi, partisipasi dan inklusi, akuntabilitas dan supremasi hukum, serta prinsip bahwa HAM bersifat universal, tak terpisahkan, saling terkait dan saling tergantung. Pedoman ini selaras dan mendukung standar HAM internasional. Pedoman ini menjadi pelengkap bagi ketentuan dalam Tata Laksana dan instrumen yang terkait. Mereka juga mempertimbangkan Pedoman teknis, seperti Pedoman Teknis Perikanan yang Bertanggung Jawab Nomor 10 “Meningkatkan Kontribusi Perikanan Skala Kecil untuk Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan”, serta instrumen sukarela internasional lainnya, seperti Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (Pedoman Tenurial) dan Pedoman Sukarela untuk mendukung Realisasi Progresif Hak untuk Pemenuhan Makanan dalam Konteks Ketahanan Pangan (Pedoman Hak atas Pangan), yang berlaku. Negara dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk juga mengkonsultasikan pedoman-pedoman lainnya tersebut, serta instrumen-instrumen internasional dan regional yang relevan, untuk sepenuhnya mengintegrasikan kewajiban yang berlaku, komitmen sukarela dan bimbingan yang tersedia

Bagian 1

Pendahuluan

1. Tujuan

1.1 Tujuan dari Pedoman ini adalah:

a) untuk meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil bagi ketahanan pangan dan gizi masyarakat komunitas global serta untuk mendukung realisasi progresif dari hak atas pangan yang layak,

b) untuk berkontribusi pada pembangunan komunitas nelayan skala kecil yang merata dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kondisi sosial-ekonomi nelayan dan pekerja perikanan dalam tatanan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,

c) untuk mencapai pemanfaatan yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana dan bertanggung jawab serta konservasi sumber daya perikanan yang sesuai dengan Tata Laksana untuk Perikanan yang Bertanggungjawab (CCRF) dan instrumen terkait lainnya,

d) untuk mendorong kontribusi perikanan skala kecil demi masa depan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan bagi bumi dan orang-orangnya,

e) untuk menyediakan panduan yang dapat menjadi pertimbangan oleh Negara dan para pemangku kepentingan untuk pembangunan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka hukum yang ramah lingkungan dan partisipatif untuk peningkatan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan

f) untuk meningkatkan kepedulian khalayak luas dan mendorong peningkatan pengetahuan mengenai budaya, peranan, kontribusi dan potensi perikanan skala kecil, dengan mempertimbangkan pengetahuan leluhur dan tradisional, dan berbagai kendala dan peluang yang dihadapinya.

1.2 Tujuan-tujuan tersebut harus dicapai melalui dukungan pendekatan berbasis hak asasi manusia, dengan memberdayakan

komunitas nelayan skala kecil, termasuk laki-laki dan perempuan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan untuk memikul tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, dan memberikan penekanan atas kebutuhan-kebutuhan negara berkembang dan untuk kepentingan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

2. Sifat dan ruang lingkup

2.1 Pedoman ini bersifat sukarela. Pedoman ini harus berlaku untuk perikanan skala kecil didalam semua konteks, memiliki ruang lingkup global, tapi dengan fokus khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

2.2 Pedoman ini terkait/relevan pada perikanan skala kecil baik perairan laut maupun perairan pedalaman, antara lain laki-laki dan perempuan yang bekerja di seluruh rangkaian kegiatan sepanjang mata rantai nilai produksi, dan kegiatan-kegiatan pra dan pascatangkap. Keterkaitan yang penting antara perikanan skala kecil dan budidaya diakui, tetapi Pedoman ini pada prinsipnya difokuskan terutama pada perikanan tangkap.

2.3 Pedoman ini ditujukan bagi negara anggota maupun bukan anggota FAO, di setiap tingkatan pemerintahan, serta organisasi-organisasi sub-regional, regional, internasional dan antar pemerintah serta pelaku perikanan skala kecil (nelayan, pekerja perikanan, komunitas mereka, otoritas tradisional dan adat, dan organisasi-organisasi profesional dan layanan konsumen (Organisasi Masyarakat Sipil) terkait). Pedoman ini juga ditujukan bagi lembaga-lembaga penelitian dan akademis, sektor swasta, organisasi non-pemerintah (LSM) dan semua hal yang berhubungan dengan sektor perikanan, pembangunan wilayah pesisir dan pedesaan dan penggunaan lingkungan air.

2.4 Pedoman ini mengakui keberagaman perikanan skala kecil dan bahwa tidak ada satu

pun definisi pokok yang disepakati dari subsektor tersebut. Dengan demikian, Pedoman ini tidak menentukan standar definisi perikanan skala kecil atau bagaimana Pedoman ini harus diterapkan dalam konteks nasional. Pedoman ini sangat relevan bagi perikanan skala kecil subsisten dan kelompok masyarakat perikanan yang rentan. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya, penting untuk memastikan kegiatan-kegiatan dan pelaku mana yang dapat dianggap sebagai skala kecil, dan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan yang membutuhkan perhatian yang lebih besar. Hal ini harus dilakukan pada tingkat regional, sub-regional atau nasional sesuai dengan konteks tertentu di mana mereka harus diterapkan. Negara harus menjamin bahwa identifikasi dan penerapannya tersebut dipandu oleh proses-proses partisipasi yang substantif dan bermakna, konsultatif, bertingkat, dan berorientasi pada tujuan sehingga aspirasi tersebut, baik dari lelaki maupun perempuan, dapat didengar. Semua pihak harus mendukung dan berpartisipasi, secara tepat dan relevan, dalam proses tersebut.

2.5 Pedoman ini harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kelebagaannya yang berlaku.

3. Prinsip-prinsip panduan

3.1 Pedoman ini didasarkan pada standar-standar internasional hak asasi manusia (HAM), standar-standar dan praktik-praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan dokumen hasil Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) 'Masa depan yang kita inginkan', Tata Laksana (CCRF) dan instrumen relevan lainnya, yang secara khusus memberikan perhatian pada kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dan kebutuhan untuk mendukung realisasi progresif dari hak-hak atas pangan yang layak.

1. Hak asasi manusia dan martabat: mengakui martabat yang melekat dan hak asasi manusia yang setara dan tidak dapat dicabut dari setiap individu, semua pihak harus mengakui, menghormati, mendukung dan melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penerapannya bagi komunitas yang bergantung

pada perikanan skala kecil, sebagaimana diatur dengan standar-standar internasional hak asasi manusia: universal dan tidak dapat dicabut; tidak terpisahkan; saling ketergantungan dan keterkaitan; nondiskriminasi dan kesetaraan; partisipasi dan keikutsertaan; akuntabilitas dan supremasi hukum.

Negara harus menghormati dan melindungi hak-hak dari pembela hak asasi manusia dalam pekerjaannya di perikanan skala kecil. Semua pelaku non-negara, termasuk usaha bisnis yang terkait dengan atau mempengaruhi perikanan skala kecil memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Negara harus mengatur ruang lingkup kegiatan dalam kaitannya dengan perikanan skala kecil untuk memastikan kepatuhan dengan standar hak asasi manusia internasional.

2. Menghormati budaya: mengakui dan menghormati bentuk-bentuk organisasi yang ada, pengetahuan tradisional dan lokal dan praktek-praktek komunitas nelayan skala kecil, termasuk masyarakat komunitas adat dan etnis minoritas yang mendukung kepemimpinan perempuan dan mempertimbangkan Pasal 5 dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

3. Non-diskriminasi: mendorong perikanan skala kecil dalam penghapusan segala macam diskriminasi dalam kebijakan dan dalam praktek.

4. Kesetaraan dan keadilan gender: merupakan dasar terhadap setiap pembangunan. Menyadari peran penting perempuan dalam perikanan skala kecil, hak dan kesempatan yang sama harus dijunjung.

5. Keadilan dan kesetaraan: mendukung keadilan dan perlakuan yang adil - baik secara hukum maupun dalam praktiknya - bagi semua orang-orang dan bangsa-bangsa, termasuk hak yang sama untuk menikmati semua hak asasi manusia. Pada saat yang sama, perbedaan antara perempuan dan laki-laki harus diakui dan langkah-langkah khusus yang diambil untuk mempercepat fakta kesetaraan, yaitu dengan menerapkan perlakuan istimewa jika diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang adil, terutama bagi kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

6. Konsultasi dan partisipasi: memastikan partisipasi aktif, bebas, efektif, bermakna dan informatif dari komunitas nelayan skala kecil, termasuk masyarakat komunitas adat, dengan mempertimbangkan Deklarasi PBB tentang Hak Orang-Orang Asli/Komunitas Masyarakat Adat (UN DRIP) dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dan daerah di mana perikanan skala kecil beroperasi serta daerah yang berbatasan, dan mengambil pertimbangan terhadap ketidakseimbangan kekuatan yang ada antara pihak-pihak yang berbeda. Hal ini harus mencakup umpan balik tanggapan dan dukungan dari orang-orang yang dapat terdampak oleh keputusan-keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat, dan menanggapi kontribusi mereka.

7. Aturan Hukum: mengadopsi pendekatan berbasis aturan untuk perikanan skala kecil melalui undang-undang yang dipublikasikan secara luas dalam bahasa yang baku, berlaku untuk semua, sama-sama ditegakkan dan bebas diputuskan, dan yang konsisten dengan kewajiban yang ada dalam hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.

8. Transparansi: secara jelas mendefinisikan dan mempublikasikan secara luas kebijakan-kebijakan, hukum dan prosedur dalam bahasa yang baku, dan secara luas mempublikasikan keputusan-keputusan dalam bahasa yang baku dan dalam format yang dapat diakses oleh semua.

9. Akuntabilitas: individu-individu, lembaga-lembaga publik dan pelaku-pelaku non-pemerintah bertanggung jawab atas aksi dan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan hukum.

10. Keberlangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan: menerapkan pendekatan kehati-hatian dan pengelolaan risiko untuk mencegah hasil yang tidak diinginkan, termasuk eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan dan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi.

11. Pendekatan terpadu dan menyeluruh: mengakui pendekatan ekosistem perikanan

(EAF) sebagai prinsip Pedoman yang penting, meliputi gagasan yang menyeluruh dan berkelanjutan dari seluruh bagian ekosistem serta penghidupan dari komunitas nelayan skala kecil, dan memastikan koordinasi lintas sektoral sebagaimana perikanan skala kecil terkait erat dan tergantung pada sektor lainnya.

12. Tanggung jawab sosial: upaya menumbuhkan solidaritas dalam komunitas dan tanggung jawab kolektif juga perusahaan serta penciptaan kondisi lingkungan yang mendukung kolaborasi antara para pemangku kepentingan harus didorong.

13. Kelayakan dan kelangsungan hidup sosial dan ekonomi: memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, strategi, rencana dan aksi untuk memperbaiki tata kelola perikanan skala kecil dan pembangunan perikanan secara sosial dan ekonomis dan rasional. Komunitas perikanan skala kecil harus diinformasikan dengan kondisi yang ada, yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan perubahan keadaan, dan harus mendukung ketahanan/daya lenting komunitas.

4. Hubungan dengan instrumen internasional lainnya

4.1 Pedoman ini harus ditafsirkan dan diterapkan sejalan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan dengan memperhatikan komitmen-komitmen yang bersifat sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku. Mereka saling melengkapi dan mendukung inisiatif nasional, regional, dan internasional yang terkait dengan hak asasi manusia, perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan. Pedoman tersebut dikembangkan dengan melengkapi Tata Laksana Perikanan Bertanggungjawab (CCRF) dan mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sesuai dengan instrumen ini.

4.2 Tidak ada didalam Pedoman ini yang dianggap sebagai pembatas atau mengurangi hak atau kewajiban suatu Negara yang dapat dikenakan di bawah hukum internasional. Pedoman ini dapat digunakan untuk memandu perubahan dan menginspirasi ketentuan legislatif dan peraturan baru atau tambahan.

BAGIAN 2

Perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan

5. Tata kelola tenurial dalam perikanan skala kecil dan pengelolaan sumber daya perikanan

5.1 Pedoman ini mengakui kebutuhan pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam perairan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan pembangunan dan lingkungan dari generasi sekarang dan yang akan datang. Komunitas nelayan skala kecil harus memiliki jaminan atas hak tenurial² atas sumber daya yang menjadi dasar bagi kesejahteraan sosial dan budaya mereka, penghidupan mereka serta pembangunan yang berkelanjutan. Pedoman ini mendukung pemerataan yang sama atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan perikanan dan ekosistem yang bertanggung jawab, bermanfaat bagi nelayan dan pekerja perikanan skala kecil, baik lelaki maupun perempuan.

5a. Tata kelola tenurial yang bertanggung jawab

5.2 Semua pihak harus mengakui bahwa tata kelola yang bertanggung jawab atas tenurial dari tanah, perikanan dan hutan yang berlaku pada perikanan skala kecil merupakan hal yang penting untuk mewujudkan hak asasi manusia, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, sumber penghidupan yang lestari dan berkelanjutan, stabilitas sosial, jaminan perumahan, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan sosial dan pedesaan.

5.3 Negara, sesuai dengan aturan perundang-undangannya, harus memastikan bahwa nelayan

skala kecil, pekerja perikanan, dan komunitas nelayan memiliki hak tenurial atas sumber daya perikanan (perairan laut dan perairan pedalaman) daerah penangkapan ikan skala kecil dan tanah yang berbatasan yang aman, berkeadilan, dan tepat /layak secara sosial dan budaya dengan perhatian khusus kepada perempuan terkait dengan hak tenurial perempuan.

5.4 Semua pihak, sejalan dengan aturan perundang-undangannya, harus mengakui, menghormati dan melindungi segala bentuk hak tenurial yang sah/diakui, dengan mempertimbangkan, jika memungkinkan, hak adat, untuk sumber daya air dan lahan serta daerah penangkapan ikan skala kecil yang dapat dinikmati oleh komunitas nelayan skala kecil. Bila diperlukan, untuk melindungi berbagai bentuk hak tenurial yang sah/diakui, peraturan perundang-undangan yang mengikat harus dibuat. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menghormati para pemegang hak tenurial yang sah/diakui dan hak-hak mereka. Norma-norma dan kebiasaan lokal, serta adat atau akses istimewa ke sumber daya perikanan dan tanah oleh komunitas nelayan skala kecil termasuk masyarakat komunitas adat dan etnis minoritas, harus diakui, dihormati dan dilindungi dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia. Deklarasi PBB tentang hak-hak Orang-Orang Asli/Komunitas Masyarakat Adat (UN DRIP) dan Deklarasi tentang Hak dari Orang-Orang yang Menjadi Bagian Kebangsaan atau Etnis, Keyakinan dan Bahasa Minoritas Linguistik harus diperhatikan secara benar. Pada saat reformasi konstitusional

2. Istilah 'hak tenurial' digunakan sesuai dengan Pedoman Sukarela tentang Tanggung Jawab Tata Kelola Tenurial atas Tanah, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional

atau legal memperkuat hak perempuan dan menempatkan mereka dalam konflik dengan adat, semua pihak harus bekerja sama untuk mengakomodasi perubahan tersebut dalam sistem tenurial adat.

5.5 Negara harus mengakui peran komunitas nelayan skala kecil dan masyarakat adat untuk memulihkan, melestarikan, melindungi, dan bersama-sama mengelola lingkungan perairan lokal dan ekosistem pesisir.

5.6 Manakala Negara menguasai atau mengendalikan air (termasuk sumber daya perikanan) dan sumber daya tanah, mereka harus menentukan pemanfaatan dan hak tenurial atas sumber daya tersebut dengan mempertimbangkan antara lain, tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara harus, sebagaimana berlaku, mengakui dan menjaga sumber daya milik publik yang dimiliki secara kolektif/bersama-sama digunakan dan dikelola, terutama oleh komunitas nelayan skala kecil.

5.7 Memperhatikan Pasal 6.18 dari Tata Laksana Perikanan Bertanggungjawab (CCRF), negara bila memungkinkan harus memberikan akses khusus kepada perikanan skala kecil untuk menangkap ikan di perairan di bawah yurisdiksi nasional, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang adil bagi kelompok-kelompok orang yang berbeda, khususnya kelompok rentan. Apabila memungkinkan, tindakan-tindakan khusus, antara lain pembentukan dan penegakan zona eksklusif untuk perikanan skala kecil, harus dipertimbangkan. Perikanan skala kecil harus benar-benar dipertimbangkan sebelum kesepakatan-kesepakatan terkait akses terhadap sumber daya diberikan kepada negara ketiga dan pihak ketiga.

5.8 Negara harus mengambil tindakan-tindakan untuk memfasilitasi akses yang adil terhadap sumber daya perikanan bagi komunitas nelayan skala kecil, termasuk, secara tepat, melakukan reformasi redistributif, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.

5.9 Negara harus menjamin bahwa komunitas nelayan skala kecil tidak boleh secara sewenang-wenang diusir/digusur dan bahwa hak tenurial yang sah/diakui yang dimiliki mereka tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Negara harus mengakui bahwa persaingan dengan pengguna lainnya akan meningkat di dalam wilayah perikanan skala kecil dan bahwa komunitas nelayan skala kecil tersebut, khususnya kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan, seringkali merupakan pihak yang lebih lemah dalam konflik dengan sektor-sektor lain dan mungkin memerlukan dukungan khusus jika mata pencaharian mereka terancam oleh pembangunan dan kegiatan sektor-sektor lain.

5.10 Sebelum pelaksanaan proyek-proyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan berdampak pada komunitas nelayan skala kecil, negara-negara dan pihak-pihak lain harus mempertimbangkan dampak-dampak sosial, ekonomi dan lingkungan melalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengan kelompok-kelompok tersebut, sesuai dengan perundang-undangan nasional.

5.11 Negara harus menyediakan akses kepada komunitas dan individu-individu nelayan skala kecil, termasuk masyarakat komunitas yang rentan dan terpinggirkan, melalui badan peradilan dan administratif yang berimbang dan berkompeten sebagai sarana yang tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan atas hak tenurial yang sesuai dengan aturan perundang-undangan nasional, termasuk menyediakan sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan harus memberikan pemulihan yang efektif, yang mungkin mencakup hak untuk mengajukan banding. Upaya pemulihan hak tersebut harus dapat segera diberlakukan sesuai dengan aturan perundangan nasional dan mungkin termasuk restitusi, ganti rugi, kompensasi yang adil, dan reparasi.

5.12 Negara harus berusaha untuk memulihkan akses daerah penangkapan ikan tradisional dan lahan pesisir bagi komunitas nelayan skala kecil yang telah mengungsi akibat bencana alam dan/atau konflik bersenjata dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya perikanan. Negara harus menetapkan

mekanisme untuk mendukung komunitas nelayan yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia berat untuk membangun kembali kehidupan dan mata pencaharian mereka. Langkah-langkah tersebut harus mencakup penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam praktek tenurial dalam kasus bencana alam dan/atau konflik bersenjata.

5b. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan

5.13 Negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan harus mengadopsi tindakan-tindakan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya perikanan dan untuk menjamin landasan ekologis untuk produksi pangan. Mereka harus mendorong dan menerapkan sistem pengelolaan yang tepat, sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka yang ada di bawah hukum nasional dan internasional dan komitmen-komitmen yang bersifat sukarela, termasuk Tata Laksana Perikanan Bertanggungjawab (CCRF), yang memberikan pengakuan sebenar-benarnya kepada persyaratan-persyaratan dan kesempatan-kesempatan dari perikanan skala kecil.

5.14 Semua pihak harus mengakui bahwa hak dan tanggung jawab hadir secara bersamaan; hak tenurial diimbangi oleh kewajiban/ tanggung jawab, dan semua harus mendukung konservasi jangka panjang dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya dan pemeliharaan landasan ekologis untuk produksi pangan. Perikanan skala kecil harus memanfaatkan praktik-praktik penangkapan ikan yang meminimalkan kerusakan lingkungan perairan dan spesies yang berasosiasi dan mendukung keberlanjutan sumber daya tersebut.

5.15 Negara harus memfasilitasi, melatih dan mendukung komunitas nelayan skala kecil untuk berpartisipasi dan mengambil tanggung jawab untuk, dengan mempertimbangkan hak dan sistem tenurial yang sah/diakui, pengelolaan sumber daya tempat mereka menggantungkan kesejahteraan dan digunakan secara tradisional sebagai penghidupannya. Oleh

karena itu, negara harus melibatkan komunitas nelayan skala kecil - dengan perhatian khusus pada partisipasi yang adil dari kaum perempuan, kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan - dalam perencanaan, perencanaan, dan jika perlu, pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan, termasuk kawasan-kawasan yang dilindungi, yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan mata pencaharian mereka. Sistem pengelolaan partisipatif, seperti *co-management*, harus dipromosikan/didorong sesuai dengan hukum nasional.

5.16 Negara harus memastikan berdirinya sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS) yang baru atau mendorong penerapan MCS yang sudah ada dan sesuai untuk perikanan skala kecil. Negara harus memberikan dukungan pada penerapan sistem tersebut, dengan melibatkan para pelaku perikanan skala kecil secara tepat dan mendorong pengaturan-pengaturan yang bersifat partisipatif dalam konteks *co-management*. Negara harus menjamin mekanisme-mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif untuk menghalangi, mencegah dan menghilangkan segala praktik-praktik penangkapan ikan ilegal dan/atau bersifat merusak yang memiliki efek negatif terhadap ekosistem lautan dan pendalaman. Negara harus berusaha untuk memperbaiki registrasi kegiatan tersebut. Nelayan skala kecil harus mendukung sistem MCS dan memberikan informasi terkait yang diperlukan kepada otoritas perikanan negara untuk pelaksanaan kegiatan.

5.17 Negara harus menjamin bahwa peran-peran dan tanggung jawab-tanggung jawab di dalam konteks pengaturan pengelolaan bersama dari para pihak dan pemangku kepentingan terkait telah diklarifikasi dan disepakati melalui sebuah proses yang partisipatif dan dilindungi secara hukum. Semua pihak bertanggung jawab untuk mengambil peran-peran pengelolaan sumber daya yang telah disepakati. Semua upaya harus dilakukan agar perikanan skala kecil terwakili dalam asosiasi-asosiasi profesional dan badan/ organisasi perikanan yang relevan di tingkat lokal dan nasional dan secara aktif mengambil bagian dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan perikanan yang relevan.

5.18 Negara dan para pelaku perikanan skala kecil harus mendorong dan mendukung peranan dan keterlibatan lelaki dan perempuan, baik yang terlibat dalam kegiatan praproduksi, panen atau pascatangkap, dalam konteks co-management dan penyelenggaraan perikanan yang bertanggung jawab, berkontribusi pengetahuan, perspektif dan kebutuhan khusus mereka. Semua pihak harus memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan tersebut untuk menjamin partisipasi yang setara dari perempuan, merancang langkah-langkah khusus untuk mencapai tujuan ini.

5.19 Manakala terdapat masalah terkait lintas batas dan permasalahan lain yang sejenis, misalnya sumber daya perairan dan perikanan yang berbagi, negara harus bekerja sama untuk menjamin bahwa hak tenurial komunitas nelayan skala kecil yang diberikan dapat terlindungi.

5.20 Negara harus menghindari kebijakan dan tindakan finansial yang dapat menyebabkan kelebihan kapasitas tangkap dan, dengan demikian, eksploitasi berlebihan dari sumber daya yang berdampak buruk pada perikanan skala kecil.

6. Pembangunan sosial, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak

6.1 Semua pihak harus mempertimbangkan pendekatan pendekatan yang terintegrasi, secara ekosistem dan holistik untuk pengelolaan perikanan skala kecil dan pembangunan yang memperhatikan rumitnya/kompleksitas sumber-sumber penghidupan. Perhatian yang serius terhadap pembangunan sosial dan ekonomi mungkin diperlukan untuk menjamin bahwa komunitas nelayan skala kecil diberdayakan dan dapat menikmati hak asasi mereka.

6.2 Negara harus mendorong investasi dalam pembangunan sumber daya manusia seperti investasi kesehatan, pendidikan, pemberantasan buta huruf, inklusi digital dan keterampilan lainnya yang bersifat teknis yang menghasilkan nilai tambah serta peningkatan kepedulian pada sumber daya perikanan. Negara harus mengambil tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk semakin menjamin

anggota dari komunitas nelayan skala kecil memiliki akses terjangkau atas layanan-layanan tersebut dan layanan penting lainnya melalui aksi-aksi nasional dan sub-nasional, termasuk pemenuhan perumahan yang layak, sanitasi dasar yang aman dan higienis, air minum yang aman untuk keperluan individu dan rumah tangga, dan sumber-sumber energi. Perlakuan istimewa kepada perempuan, masyarakat komunitas adat, dan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan - didalam memberikan pelayanan-pelayanan dan memberikan efek pada nondiskriminasi dan hak asasi manusia lainnya-harus diterima dan didorong di mana diperlukan untuk memastikan manfaat-manfaat yang adil.

6.3 Negara harus mendorong perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja perikanan skala kecil. Negara harus mempertimbangkan karakteristik perikanan skala kecil dan menerapkan skema jaminan sosial untuk keseluruhan mata rantai nilai dari perikanan skala kecil.

6.4 Negara harus mendukung pembangunan dan akses terhadap layanan-layanan lain yang sesuai untuk komunitas nelayan skala kecil berkaitan dengan, misalnya, tabungan, kredit dan skema asuransi, dengan penekanan khusus pada memastikan akses perempuan terhadap layanan tersebut.

6.5 Negara harus mengakui seluruh kegiatan dari mata rantai nilai perikanan skala kecil sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan profesional - baik pra - dan pascaproduksi/ pasca-tangkap; apakah di lingkungan perairan atau di darat; dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Semua kegiatan-kegiatan tersebut harus dipertimbangkan: baik paruh waktu, sesekali dan/atau subsisten. Kesempatan untuk pembangunan keorganisasian dan keprofesionalan harus dipromosikan, khususnya untuk kelompok-kelompok yang lebih rentan dari pekerja perikanan dalam pascatangkap dan perempuan dalam perikanan skala kecil.

6.6 Negara harus mendorong pekerjaan yang layak bagi semua pekerja perikanan skala kecil, termasuk sektor formal dan informal. Negara harus menciptakan kondisi yang tepat untuk

menjamin bahwa kegiatan perikanan, baik di sektor formal maupun informal diperhitungkan dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil sesuai dengan hukum nasional.

6.7 Negara harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk realisasi progresif dari hak nelayan dan pekerja perikanan skala kecil untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan untuk bekerja sesuai dengan standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Negara harus menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di komunitas masyarakat nelayan skala kecil. Negara harus menciptakan kebijakan yang inklusif, non-diskriminatif dan ekonomis untuk pemanfaatan wilayah-wilayah laut, perairan tawar dan daratan supaya komunitas nelayan skala kecil dan produsen pangan lainnya, terutama perempuan, mendapatkan keuntungan yang adil dari kerja mereka, modal dan manajemen, dan mendorong konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

6.8 Negara dan pemangku kepentingan lainnya harus mendukung kesempatan-kesempatan yang sudah ada atau mengembangkan peluang untuk memperoleh pendapatan alternatif atau pelengkap – sebagai tambahan penghasilan dari kegiatan perikanan terkait – untuk komunitas nelayan skala kecil, seperti yang dibutuhkan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya yang lestari/berkelanjutan dan diversifikasi mata pencaharian. Peran perikanan skala kecil dalam perekonomian lokal dan hubungannya dengan subsektor pada perekonomian yang lebih luas perlu untuk diakui dan mendapatkan manfaatnya. Komunitas nelayan skala kecil harus mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan-pembangunan seperti pariwisata berbasis komunitas dan budidaya perikanan skala kecil secara bertanggung jawab.

6.9 Negara dan semua pihak harus menciptakan kondisi-kondisi untuk laki-laki dan perempuan dari komunitas nelayan skala kecil untuk menangkap ikan dan melaksanakan kegiatan perikanan terkait dalam lingkungan yang bebas dari kejahatan, kekerasan, kegiatan mafia/kejahatan terorganisir, perompakan, pencurian,

pelecehan seksual, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk melembagakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan kekerasan dan melindungi perempuan dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam komunitas nelayan skala kecil. Negara harus menjamin akses terhadap keadilan bagi korban kekerasan, pelecehan, dan lain-lain, termasuk dalam rumah tangga atau komunitas.

6.10 Negara dan para pelaku perikanan skala kecil, termasuk otoritas tradisional dan adat, harus memahami, mengakui dan menghormati peran nelayan berpindah/bermigrasi dan pekerja perikanan dalam perikanan skala kecil, mengingat bahwa migrasi merupakan strategi mata pencaharian yang umum bagi perikanan skala kecil. Negara dan para pelaku perikanan skala kecil harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka kerja yang tepat guna yang memungkinkan integrasi yang adil dan layak bagi para nelayan berpindah/bermigrasi yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan yang tidak merusak tata kelola perikanan berbasis komunitas lokal dan pembangunan di perikanan skala kecil sesuai dengan hukum nasional. Negara harus mengakui pentingnya koordinasi diantara pemerintah nasional terkait dalam hal migrasi nelayan dan buruh perikanan skala kecil melewati perbatasan nasional. Kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga perikanan skala kecil.

6.11 Negara harus mengakui dan mengatasi penyebab serta konsekuensi yang melatari adanya perpindahan lintas batas oleh nelayan dan membantu pemahaman atas permasalahan lintas batas yang mempengaruhi keberlanjutan perikanan skala kecil.

6.12 Negara harus mengatasi masalah kesehatan kerja dan kondisi kerja yang tidak adil dari semua nelayan dan pekerja perikanan skala kecil dengan memastikan bahwa tersedianya undang-undang yang diperlukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar hak asasi manusia internasional dan instrumen internasional di mana sebuah negara adalah

Pihak dari instrumen internasional tersebut, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) dan konvensi yang relevan dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Semua pihak harus berusaha untuk memastikan inklusi aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian integral dari pengelolaan perikanan serta inisiatif pembangunan.

6.13 Negara harus menghapuskan kerja paksa, mencegah utang perbudakan perempuan, laki-laki dan anak-anak, dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi nelayan dan pekerja perikanan, termasuk nelayan berpindah/ bermigrasi, dengan maksud untuk penghapusan kerja paksa secara menyeluruh di sektor perikanan, termasuk perikanan skala kecil.

6.14 Negara harus menyediakan dan memungkinkan akses ke sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan komunitas nelayan skala kecil dan yang dapat memfasilitasi pekerjaan yang layak dan menguntungkan bagi para pemuda, menghormati pilihan karier mereka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua laki-laki dan perempuan.

6.15 Para pelaku perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya kesejahteraan anak-anak dan pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka sendiri dan khalayak/masyarakat komunitas pada umumnya. Anak-anak harus pergi ke sekolah, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan memiliki semua hak-hak mereka yang dihormati sesuai dengan Konvensi Hak Anak.

6.16 Semua pihak harus mengakui kompleksitas permasalahan keselamatan di laut (dalam perikanan pedalaman dan laut) dan beberapa penyebab di balik kurangnya aspek keselamatan. Hal ini berlaku untuk semua kegiatan perikanan. Negara harus menjamin pembangunan, pemberlakuan dan penerapan hukum nasional yang tepat dan peraturan yang

konsisten dengan pedoman internasional dari FAO, ILO dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk kerja di penangkapan ikan dan keselamatan laut bagi perikanan skala kecil.

6.17 Negara harus mengakui bahwa perbaikan aspek keselamatan melaut, yang mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, perikanan skala kecil (pedalaman dan lautan) akan dapat dicapai melalui pengembangan dan pelaksanaan strategi nasional yang koheren dan terpadu, dengan partisipasi aktif dari nelayan itu sendiri dan dengan unsur-unsur koordinasi regional, yang tepat. Sebagai tambahan, keselamatan di laut dari nelayan skala kecil di laut juga harus diintegrasikan ke dalam pengelolaan umum perikanan. Negara harus memberikan dukungan, antara lain, pemeliharaan pelaporan kecelakaan nasional, penyediaan program kesadaran keamanan laut dan pengenalan undang-undang yang sesuai untuk keselamatan melaut bagi perikanan skala kecil. Peran lembaga-lembaga yang ada dan struktur berbasis-komunitas untuk peningkatan kepatuhan, pengumpulan data, pelatihan dan peningkatan kepedulian, dan pencarian dan operasi penyelamatan harus diakui dalam proses ini. Negara harus mendorong akses informasi dan sistem lokasi darurat untuk penyelamatan di laut untuk kapal-kapal skala kecil.³

6.18 Dengan mempertimbangkan Pedoman Sukarela untuk Tata Kelola Tenurial yang Bertanggung Jawab dari Penguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (Pedoman Tenurial), termasuk bagian 25⁴, semua pihak harus melindungi hak asasi dan martabat manusia dari para pemangku kepentingan perikanan skala kecil dalam situasi konflik bersenjata/pendudukan untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh sumber penghidupan tradisional mereka, untuk memiliki akses pada daerah penangkapan ikan berdasarkan adat dan melestarikan budaya dan cara hidup mereka. Partisipasi efektif mereka

3. Ini termasuk, antara lain, Kode/Tata Laksana tahun 1968 tentang Keselamatan untuk Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan (sejak direvisi), Pedoman Sukarela FAO / ILO / IMO tahun 1980 untuk Desain, Konstruksi dan Peralatan Kapal Penangkap Ikan Kecil, serta Rekomendasi Keselamatan tahun 2010 untuk Kapal Penangkap Ikan beratap dengan ukuran panjang kurang dari 12 meter dan Kapal Penangkap Ikan sederhana tanpa atap.

4. Bagian 25 berjudul *Conflicts in respect to tenure of land, fisheries and forests* atau Konflik berkenaan dengan tenurial atas tanah, perikanan dan hutan.

dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi mereka harus difasilitasi.

7. Rantai nilai, pascatangkap dan perdagangan

7.1 Semua pihak harus mengakui peran sentral subsektor pascatangkap perikanan skala kecil dan para pelakunya di dalam mata rantai nilai perikanan skala kecil. Semua pihak harus menjamin bahwa para pelaku pascaproduksi/pasca-tangkap merupakan bagian dari pengambilan keputusan yang relevan, mengakui bahwa terkadang terdapat hubungan kekuasaan yang tidak berimbang antara pelaku mata rantai nilai dan bahwa kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan yang memerlukan dukungan khusus.

7.2 Semua pihak harus mengakui peran perempuan dalam subsektor pascatangkap dan mendukung perbaikan-perbaikan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam kerja. Negara harus menjamin ketersediaan fasilitas dan layanan yang sesuai untuk perempuan sebagaimana diperlukan agar perempuan dapat mempertahankan dan meningkatkan mata pencaharian mereka di subsektor pascatangkap.

7.3 Negara harus mendorong, menyediakan dan memungkinkan investasi dalam infrastruktur yang sesuai struktur organisasi dan pengembangan kapasitas untuk mendukung subsektor pascatangkap perikanan skala kecil dalam menghasilkan kualitas yang baik dan ikan dan produk perikanan yang baik, untuk ekspor maupun pasar domestik, secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

7.4 Negara dan mitra pembangunan harus mengakui bentuk-bentuk tradisional dari asosiasi nelayan dan pekerja perikanan dan mendorong pengembangan organisasi dan kapasitas yang layak dalam semua tahapan mata rantai nilai agar meningkatkan pendapatan dan jaminan mata pencaharian mereka sesuai dengan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, harus ada dukungan untuk pembentukan dan pengembangan koperasi, organisasi profesional sektor perikanan skala kecil dan struktur

organisasi lainnya, serta mekanisme pemasaran, misalnya lelang, yang sesuai.

7.5 Semua pihak harus menghindari kerugian dan pemborosan pascatangkap dan mencari cara untuk menciptakan nilai tambah, juga membangun teknologi-teknologi tradisional dan lokal yang sudah ada yang hemat biaya, inovasi lokal, dan transfer teknologi sesuai dengan budaya. Praktek lingkungan yang berkelanjutan dalam sebuah pendekatan ekosistem harus didorong, misalnya, penanganan limbah dari bahan baku (air, kayu bakar, dll) dalam penanganan dan pengolahan ikan skala kecil.

7.6 Negara harus menyediakan akses ke pasar-pasar lokal, nasional, regional dan internasional serta mendorong perdagangan yang adil dan non-diskriminatif bagi produk perikanan skala kecil. Negara harus bekerja sama untuk memperkenalkan peraturan dan prosedur perdagangan yang secara khusus mendukung perdagangan regional produk-produk dari perikanan skala kecil dan dengan mempertimbangkan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan menimbang hak dan kewajiban negara-negara anggota WTO apabila sesuai.

7.7 Negara harus mempertimbangkan dampak perdagangan ikan dan produk perikanan internasional dan dampak dari integrasi vertikal bagi nelayan lokal skala kecil, pekerja perikanan dan komunitas mereka. Negara harus menjamin bahwa promosi perdagangan ikan internasional dan ekspor produk tersebut tidak memberikan pengaruh negatif pada kebutuhan gizi bagi setiap orang dimana ikan adalah kebutuhan kritis sebagai sumber nutrisi, kesehatan dan kesejahteraannya serta bagi setiap orang di mana sumber bahan pangan lainnya yang sebanding tidak tersedia atau terjangkau.

7.8 Negara, para pelaku perikanan skala kecil dan para pelaku dalam mata rantai nilai perikanan lainnya harus mengakui bahwa kemanfaatan yang diperoleh dari perdagangan internasional harus dapat terdistribusikan secara adil merata. Negara harus menjamin pelaksanaan sistem pengelolaan perikanan yang efektif sebagaimana mestinya untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang didorong oleh permintaan pasar yang

dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan, ketahanan pangan dan gizi. Sistem pengelolaan perikanan tersebut harus mencakup praktik-praktik pascatangkap, kebijakan dan aksi yang bertanggung jawab untuk memungkinkan pendapatan ekspor yang menguntungkan bagi nelayan skala kecil secara adil di seluruh tahapan mata rantai nilai.

7.9 Negara harus mengadopsi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, termasuk yang terkait dengan lingkungan, sosial dan aspek-aspek lainnya yang relevan, untuk menjamin bahwa dampak negatif perdagangan internasional terhadap lingkungan, budaya perikanan skala kecil, mata pencaharian dan kebutuhan khusus yang terkait dengan ketahanan pangan dapat ditangani dengan baik. Konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait harus menjadi bagian dari kebijakan dan prosedur tersebut.

7.10 Negara harus memastikan keterbukaan akses terhadap semua informasi pasar dan perdagangan bagi para pemangku kepentingan dalam mata rantai nilai perikanan skala kecil. Para pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus dapat mengakses informasi pasar yang tepat waktu dan akurat untuk membantu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi pasar. Pembangunan kapasitas juga diperlukan sehingga semua pemangku kepentingan perikanan skala kecil serta khususnya perempuan dan kelompok rentan yang terpinggirkan dapat beradaptasi, dan mendapat keuntungan yang adil dari, peluang-peluang tren pasar global dan situasi lokal sambil meminimalkan setiap potensi dampak negatif.

8. Kesetaraan gender

8.1 Semua pihak harus mengakui bahwa pencapaian kesetaraan gender membutuhkan upaya bersama oleh semua pihak dan bahwa pemikiran mengenai penyetaraan gender harus menjadi bagian integral dari semua strategi pengembangan perikanan skala kecil. Strategi-strategi untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan pendekatan yang berbeda dalam berbagai konteks budaya dan harus dapat mengatasi praktek-praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

8.2 Negara harus memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan menerapkan instrumen yang relevan, termasuk, antara lain, CEDAW, serta Platform Rencana Aksi dan Deklarasi Beijing. Negara harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi kesetaraan perempuan dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan yang diarahkan bagi perikanan skala kecil. Negara harus mengadopsi langkah-langkah khusus untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan, sekaligus menciptakan ruang bagi Organisasi Masyarakat Sipil, khususnya bagi perempuan yang bekerja di sektor perikanan dan organisasinya, untuk berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaannya. Perempuan harus didorong untuk berpartisipasi dalam organisasi perikanan, dan dukungan pengembangan organisasi yang relevan harus disediakan.

8.3 Negara harus menetapkan kebijakan dan undang-undang untuk memastikan kesetaraan gender dan, jika perlu menyesuaikan undang-undang, kebijakan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Negara harus berada di garis depan dalam pelaksanaan aksi kegiatan untuk mencapai kesetaraan gender dengan, antara lain, merekrut laki-laki dan perempuan sebagai petugas penyuluh dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap pelayanan penyuluhan dan teknis, termasuk bantuan hukum, terkait dengan perikanan. Semua pihak harus bekerjasama untuk mengembangkan sistem evaluasi fungsional untuk menilai dampak dari undang-undang, kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan status perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

8.4 Semua pihak harus mendorong pengembangan teknologi yang lebih baik dan yang sesuai untuk perempuan yang bekerja dalam perikanan skala kecil.

9. Risiko bencana dan perubahan iklim

9.1 Negara harus mengakui bahwa mengatasi perubahan iklim, termasuk dalam konteks perikanan skala kecil yang berkelanjutan,

mebutuhkan aksi yang mendesak dan ambisius, sesuai dengan tujuan, prinsip-prinsip dan ketentuan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan mempertimbangkan Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) sebagaimana tertera dalam dokumen hasil keluarannya yaitu 'Masa Depan Yang Kita Inginkan (*The future we want*)'.

9.2 Semua pihak harus mengakui dan memperhitungkan perbedaan dampak bencana yang disebabkan alam dan manusia serta perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. Negara harus mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mengatasi perubahan iklim di perikanan, khususnya dalam strategi untuk adaptasi dan mitigasi, yang dapat dijalankan/tergantung mana yang lebih diperlukan, serta untuk membangun ketahanan, dalam konsultasi penuh dan efektif dengan masyarakat komunitas nelayan termasuk masyarakat komunitas adat, lelaki dan perempuan, serta memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Dukungan khusus harus diberikan untuk komunitas nelayan skala kecil yang tinggal di pulau-pulau kecil di mana perubahan iklim mungkin memiliki implikasi tertentu untuk keamanan pangan, gizi, perumahan, dan mata pencaharian mereka.

9.3 Semua pihak harus mengakui perlunya pendekatan terpadu dan menyeluruh, termasuk kerja sama kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi risiko bencana dan perubahan iklim terhadap perikanan skala kecil. Negara dan pihak terkait lainnya harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah seperti polusi, erosi pantai, dan perusakan habitat pesisir oleh manusia yang disebabkan faktor-faktor non-perikanan. Masalah-masalah tersebut sangat berdampak mengurangi penghidupan dari komunitas nelayan serta juga kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap kemungkinan dampak dari perubahan iklim.

9.4 Negara harus mempertimbangkan untuk membantu dan mendukung komunitas nelayan skala kecil yang terkena dampak oleh perubahan iklim atau bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia,

termasuk melalui adaptasi, mitigasi dan bantuan, saat dibutuhkan.

9.5 Dalam kasus bencana yang disebabkan oleh manusia, yang berdampak kepada perikanan nelayan skala kecil, pihak yang terkait harus bertanggung jawab.

9.6 Semua pihak harus memperhitungkan dampak perubahan iklim dan bencana yang mungkin terjadi pada subsektor pascatangkap dan perdagangan dalam bentuk perubahan-perubahan spesies dan jumlah ikan, kualitas ikan dan mutu simpan, serta implikasi-implikasi yang berkaitan dengan outlet pasar. Negara harus menyediakan dukungan pada para pemangku kepentingan perikanan skala kecil berkaitan dengan langkah-langkah penyesuaian untuk mengurangi dampak-dampak negatif. Ketika teknologi baru diperkenalkan, mereka harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan di masa depan atas jenis, produk dan pasar, serta keragaman iklim.

9.7 Negara harus memahami bagaimana tanggap darurat dan kesiapsiagaan bencana adalah terkait dalam perikanan skala kecil dan menerapkan konsep kelanjutan bantuan-pembangunan. Tujuan pembangunan jangka panjang perlu mempertimbangkan seluruh urutan tanggap darurat, termasuk pada tahap bantuan segera, dan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan harus mencakup aksi-aksi untuk mengurangi kerentanan terhadap potensi ancaman di masa depan. Konsep 'membangun kembali dengan lebih baik' harus diterapkan dalam respons dan rehabilitasi bencana.

9.8 Semua pihak harus meningkatkan peran perikanan skala kecil dalam upaya yang terkait dengan perubahan iklim dan harus mendorong dan mendukung efisiensi energi di subsektor perikanan, termasuk seluruh mata rantai nilai—penangkapan ikan, pascatangkap, pemasaran, dan distribusi.

9.9 Negara harus mempertimbangkan ketersediaan akses yang transparan bagi komunitas nelayan skala kecil atas pendanaan adaptasi, fasilitas, dan/atau teknologi yang tepat sesuai dengan budaya untuk adaptasi perubahan iklim, secara tepat.

Bagian 3

Memastikan lingkungan penunjang dan pendukung pelaksanaan

10. Kebijakan yang koheren, kolaborasi, dan koordinasi kelembagaan

10.1 Negara harus mengakui kebutuhan dan bekerja menuju kebijakan yang koheren berkaitan dengan, antara lain: perundang-undangan nasional; hukum hak asasi manusia internasional; instrumen internasional lainnya, termasuk yang terkait dengan masyarakat komunitas adat; kebijakan pembangunan ekonomi; energi, pendidikan, kesehatan dan kebijakan perdesaan; perlindungan lingkungan; ketahanan pangan dan gizi; tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan; kebijakan perdagangan; pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim; pengaturan kebijakan sektor perikanan; rencana, aksi dan investasi dalam rangka untuk mendorong pembangunan menyeluruh dalam komunitas nelayan skala kecil. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender.

10.2 Negara harus, selayaknya, mengembangkan dan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan tata ruang, termasuk perencanaan tata ruang pedalaman dan lautan, yang benar-benar memperhitungkan kepentingan dan peranan perikanan skala kecil dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Melalui konsultasi, partisipasi dan publikasi, perundangan dan kebijakan peka gender mengenai perencanaan tata ruang teregulasi harus dikembangkan selayaknya. Jika diperlukan, sistem perencanaan formal harus mempertimbangkan metode-metode perencanaan dan pengembangan wilayah yang digunakan oleh nelayan skala kecil dan komunitas lainnya dengan sistem tenurial adat, dan proses-proses pengambilan keputusan dalam komunitas-komunitas tersebut.

10.3 Negara harus mengadopsi langkah-langkah kebijakan khusus untuk menjamin harmonisasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kondisi lingkungan perairan dan ekosistem lautan dan pedalaman dan untuk menjamin bahwa kebijakan-kebijakan perikanan, pertanian dan sumber daya alam lainnya secara kolektif meningkatkan mata pencaharian yang saling terkait dari sektor-sektor tersebut.

10.4 Negara harus menjamin bahwa kebijakan perikanan memiliki visi jangka panjang untuk perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan, dengan menggunakan sebuah pendekatan ekosistem. Keseluruhan kerangka kebijakan perikanan harus koheren dengan kerangka kebijakan dan visi jangka panjang perikanan skala kecil dan hak asasi manusia, dengan perhatian khusus terhadap kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

10.5 Negara harus mendirikan dan mendorong struktur-struktur dan hubungan-hubungan kelembagaan—termasuk hubungan dan jejaring lokal-nasional-regional-global—yang diperlukan untuk mencapai koherensi kebijakan, kolaborasi lintas-sektoral dan implementasi pendekatan-pendekatan ekosistem yang holistik dan inklusif di sektor perikanan. Di saat yang sama, ada sebuah kebutuhan tanggung jawab yang jelas dan kontak poin yang harus ditetapkan dalam lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan untuk komunitas-komunitas nelayan skala kecil.

10.6 Para pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus mendorong kolaborasi di antara asosiasi-asosiasi profesional mereka, termasuk koperasi perikanan dan Organisasi Masyarakat Sipil. Mereka harus

membangun jejaring dan platform untuk pertukaran pengalaman dan informasi dan untuk memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses-proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang relevan bagi komunitas perikanan skala kecil.

10.7 Negara harus mengakui, dan mendorong selayaknya, bahwa struktur-struktur tata kelola lokal dapat berkontribusi pada pengelolaan yang efektif dari perikanan skala kecil, dengan mempertimbangkan pendekatan ekosistem dan sesuai dengan hukum nasional.

10.8 Negara harus meningkatkan kerjasama subregional, regional, dan internasional dalam menjamin perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Negara, maupun organisasi-organisasi subregional, regional dan internasional, sebagaimana mestinya, harus mendukung pembangunan kapasitas untuk meningkatkan pemahaman perikanan skala kecil dan membantu subsektornya dalam hal-hal yang memerlukan bantuan kerjasama subregional, regional atau internasional, termasuk transfer teknologi yang tepat, saling menguntungkan dan disepakati bersama.

11. Informasi, penelitian dan komunikasi

11.1 Negara harus membangun sistem pengumpulan data perikanan, termasuk data-data bio-ekologi, sosial, budaya dan ekonomi yang relevan untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan yang berkelanjutan dari perikanan skala kecil dengan maksud untuk menjamin keberlanjutan ekosistem, termasuk stok ikan, secara transparan. Upaya-upaya harus dilakukan juga untuk mendapatkan data pemilahan gender dalam statistik resmi, serta data yang memungkinkan untuk sebuah pemahaman dan visibilitas yang lebih baik terhadap pentingnya perikanan skala kecil dan komponen-komponennya yang berbeda, termasuk aspek sosial ekonomi.

11.2 Semua pemangku kepentingan dan komunitas perikanan skala kecil harus mengakui pentingnya komunikasi dan informasi, yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang efektif.

11.3 Negara harus berusaha untuk mencegah korupsi, secara khusus melalui peningkatan transparansi, menjaga akuntabilitas para pengambil keputusan, dan menjamin bahwa keputusan-keputusan yang tidak memihak disampaikan segera dan melalui partisipasi dan komunikasi yang layak dengan komunitas nelayan perikanan skala kecil.

11.4 Semua pihak harus mengakui komunitas nelayan skala kecil sebagai pemegang, penyedia, dan penerima pengetahuan. Hal ini sangatlah penting untuk memahami kebutuhan untuk akses pada informasi yang tepat oleh komunitas nelayan skala kecil dan organisasi mereka dalam rangka membantu mereka mengatasi permasalahan yang ada dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan informasi ini tergantung pada isu-isu yang dihadapi komunitas dan perhatian atas aspek-aspek biologi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya perikanan dan penghidupan.

11.5 Negara harus menjamin bahwa informasi yang diperlukan untuk pembangunan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tersedia, termasuk informasi penangkapan ikan yang tidak sah/ melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing). Informasi tersebut harus berhubungan dengan, antara lain, risiko bencana, perubahan iklim, mata pencaharian dan ketahanan pangan dengan perhatian khusus pada situasi kelompok-keompok yang rentan dan terpinggirkan. Sistem informasi dengan persyaratan yang mudah harus dikembangkan pada situasi-situasi miskin data.

11.6 Semua pihak harus menjamin bahwa pengetahuan, budaya, tradisi, dan kebiasaan komunitas nelayan skala kecil, termasuk masyarakat komunitas adat, diakui dan, dengan cara yang tepat, didukung, dan bahwa mereka menginformasikan proses-proses tata kelola lokal yang bertanggungjawab dan proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengetahuan yang khusus dari perempuan nelayan dan pekerja perikanan harus diakui dan didukung. Negara harus menyelidiki dan mendokumentasikan pengetahuan dan teknologi-teknologi perikanan tradisional untuk

menilai penerapannya pada pembangunan, pengelolaan dan konservasi perikanan yang berkelanjutan.

11.7 Negara dan pihak terkait lainnya harus memberikan dukungan kepada komunitas nelayan skala kecil, khususnya masyarakat komunitas adat, perempuan dan orang-orang yang menggantungkan kehidupannya dari sektor perikanan, termasuk, jika perlu, bantuan teknis dan finansial dalam mengatur, mengelola, mempertukarkan dan meningkatkan pengetahuan tradisional sumber daya perairan dan teknik-teknik penangkapan ikan, dan meningkatkan pengetahuan tentang ekosistem perairan.

11.8 Semua pihak harus meningkatkan ketersediaan informasi, aliran dan pertukaran informasi, termasuk tentang sumber daya perairan lintas batas, melalui pembentukan atau penggunaan platform dan jejaring yang sesuai yang sudah ada di tingkat komunitas, tingkat nasional, tingkat subregional dan tingkat regional, termasuk arus informasi dua arah baik horisontal maupun vertikal. Dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya, pendekatan-pendekatan yang tepat, alat-alat dan media harus digunakan untuk komunikasi dan pengembangan kapasitas bagi komunitas nelayan skala kecil. Negara dan pihak terkait lainnya harus, sejauh mungkin, menjamin ketersediaan dana untuk penelitian perikanan skala kecil, dan pengumpulan data partisipatif dan kolaboratif, analisis dan penelitian harus didorong. Negara dan pihak-pihak lainnya harus berusaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian kedalam proses-proses pengambilan keputusan. Organisasi dan lembaga penelitian harus mendukung pengembangan kapasitas untuk memungkinkan nelayan skala kecil berpartisipasi dalam penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Prioritas penelitian harus disepakati melalui proses konsultatif yang berfokus pada peranan perikanan skala kecil dalam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya, ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang berkeadilan, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan pengelolaan risiko bencana (DRM), dan adaptasi perubahan iklim (CCA).

11.9 Negara dan pihak terkait lainnya harus, sejauh mungkin, menjamin ketersediaan dana untuk penelitian perikanan skala kecil, dan pengumpulan data partisipatif dan kolaboratif, analisis dan penelitian harus didorong. Negara dan pihak-pihak lainnya harus berusaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian kedalam proses-proses pengambilan keputusan. Organisasi dan lembaga penelitian harus mendukung pengembangan kapasitas untuk memungkinkan nelayan skala kecil berpartisipasi dalam penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian. Prioritas penelitian harus disepakati melalui proses konsultatif yang berfokus pada peranan perikanan skala kecil dalam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya, ketahanan pangan dan gizi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan yang berkeadilan, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan pengelolaan risiko bencana (DRM), dan adaptasi perubahan iklim (CCA).

11.10 Negara dan pihak-pihak terkait lainnya harus mendorong penelitian di dalam kondisi-kondisi kerja, termasuk nelayan berpindah/ bermigrasi, pekerja perikanan, kesehatan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan lain-lain dalam konteks hubungan gender, agar memberikan informasi yang strategis untuk menjamin manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan perikanan. Upaya-upaya untuk mengarusutamakan gender harus mencakup penggunaan analisis gender dalam tahapan desain kebijakan, program dan proyek-proyek perikanan skala kecil dalam rangka merancang intervensi-intervensi yang peka gender. Indikator-indikator peka gender harus digunakan untuk memantau dan mengatasi kesenjangan gender dan untuk mengetahui bagaimana intervensi-intervensi telah memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial.

11.11 Pengakuan peranan perikanan skala kecil dalam produksi makanan pangan laut, negara dan pihak-pihak lainnya harus mendorong konsumsi ikan dan produk perikanan didalam program-program pendidikan konsumen agar meningkatkan kepedulian akan manfaat gizi yang diperoleh dari mengkonsumsi ikan dan memberikan pengetahuan bagaimana menilai kualitas ikan dan produk perikanan.

12. Pembangunan kapasitas

12.1 Negara dan pihak-pihak lainnya harus meningkatkan kemampuan komunitas nelayan skala kecil untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjalankannya, harus dipastikan bahwa jangkauan dan keragaman subsektor perikanan skala kecil sepanjang keseluruhan mata rantai nilainya adalah secara tepat diwakili melalui penciptaan struktur yang sah/diakui, demokratis dan dalam struktur yang terwakili. Perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan untuk bekerja menuju partisipasi perempuan yang setara dalam struktur tersebut. Jika tepat dan diperlukan, mekanisme dan ruang yang terpisah harus disediakan untuk memungkinkan perempuan untuk terorganisir secara mandiri dalam berbagai tingkatan terhadap isu-isu yang terkait khusus dengan perempuan.

12.2 Negara dan para pemangku kepentingan lainnya harus menyediakan peningkatan kapasitas, misalnya melalui program-program pembangunan, untuk memungkinkan perikanan skala kecil mendapatkan manfaat dari peluang-peluang pasar.

12.3 Semua pihak harus mengakui bahwa pengembangan kapasitas harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah ada dan merupakan proses transfer pengetahuan dua arah, untuk memenuhi kebutuhan individu, termasuk laki-laki dan perempuan dan kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Selain itu, pengembangan kapasitas harus mencakup peningkatan ketahanan dan kapasitas adaptasi komunitas nelayan skala kecil dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko bencana (DRM) dan adaptasi perubahan iklim (CCA).

12.4 Lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah di semua tingkatan harus bekerja untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pengembangan perikanan skala kecil yang berkelanjutan dan pengaturan *Ko-Manajemen (pengelolaan kolaboratif)* yang sukses sebagaimana mestinya. Perhatian khusus harus diberikan kepada desentralisasi dan struktur pemerintah

daerah/lokal yang secara langsung terlibat dalam tata kelola dan proses pembangunan bersama-sama dengan komunitas nelayan skala kecil.

13. Dukungan pelaksanaan dan pemantauan

13.1 Semua pihak didorong untuk menerapkan Pedoman ini sesuai dengan keadaan dan prioritas nasional.

13.2 Negara dan semua pihak lainnya harus meningkatkan efektivitas bantuan dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya finansial. Mitra pembangunan, lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi regional didorong untuk mendukung upaya-upaya sukarela oleh negara untuk melaksanakan Pedoman ini, termasuk melalui kerja sama Selatan-Selatan. Dukungan tersebut dapat mencakup kerja sama teknis, bantuan keuangan, pembangunan kapasitas kelembagaan, berbagi pengetahuan dan pertukaran pengalaman, bantuan dalam mengembangkan kebijakan perikanan skala kecil nasional, serta transfer teknologi.

13.3 Negara dan semua pihak lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan kepedulian tentang Pedoman ini, juga dengan menyebarkan versi yang disederhanakan dan diterjemahkan untuk kepentingan mereka yang bekerja di perikanan skala kecil. Negara dan semua pihak lainnya harus mengembangkan satu set khusus materi tentang gender untuk menjamin penyebaran informasi yang efektif tentang gender dan peranan perempuan dalam perikanan skala kecil serta untuk menyoroti langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan status perempuan dan pekerjaan mereka.

13.4 Negara harus mengakui pentingnya sistem pemantauan yang memungkinkan lembaga-lembaga mereka untuk menilai kemajuan terhadap pelaksanaan dari tujuan-tujuan dan rekomendasi dalam Pedoman ini. Penilaian-penilaian atas dampak pelaksanaan realisasi progresif dari hak atas kecukupan pangan dalam konteks ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan harus

disertakan. Mekanisme-mekanisme yang memungkinkan hasil-hasil pemantauan yang dapat memberikan umpan balik dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan juga harus disertakan. Aspek gender harus dipertimbangkan dalam pemantauan dengan menggunakan data, indikator dan pendekatan peka/sensitif gender. Negara dan semua pihak harus menjabarkan metodologi-metodologi penilaian partisipatif yang memungkinkan pemahaman dan pendokumentasian yang lebih baik atas kontribusi sejati dari perikanan skala kecil untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan termasuk baik laki-laki dan perempuan.

13.5 Negara harus memfasilitasi pembentukan platform tingkat nasional, dengan keterwakilan lintas sektoral dan dengan perwakilan yang kuat dari Organisasi Masyarakat Sipil, untuk mengawasi pelaksanaan Pedoman ini sebagaimana mestinya. Perwakilan-perwakilan yang diakui dari komunitas nelayan skala kecil harus dilibatkan, baik dalam pengembangan dan penerapan dari strategi pelaksanaan Pedoman ini maupun dalam pemantauannya.

13.6 FAO harus mendorong dan mendukung pengembangan Program Bantuan Global (*Global Assistance Programme*), dengan rencana aksi regional untuk mendukung pelaksanaan Pedoman ini.

Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman Perikanan Nelayan Skala Kecil untuk selanjutnya disingkat Pedoman PSK) dirumuskan untuk melengkapi Tata Laksana Untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) yang diterbitkan FAO pada tahun 1995. Pedoman ini dikembangkan untuk memberikan pedoman pelengkap yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dalam mendukung keseluruhan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dari CCRF. Oleh karena itu, Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung kehadiran, pengakuan dan peningkatan peran penting perikanan skala kecil dan untuk membantu upaya-upaya global dan nasional menuju pemberantasan kelaparan dan pengentasan kemiskinan. Pedoman ini mendukung perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang, dengan penekanan pada nelayan dan pekerja perikanan skala kecil dan kegiatan terkait serta mencakup orang-orang yang rentan dan terpinggirkan yang mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia.

ISBN 978-92-5-131856-0



9 789251 318560

CA6479ID/1/10.19

